

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH

Muhammad Syarif Hidayatullah

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM

Orien Effendi

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)
DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto



ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)**

DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Besse Tenriabeng Mursyid

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

Layouter

Nadia

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc **Email:** bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah	209
PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz	227
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi	253
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim.....	283
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata	303
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani	319
MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval	341

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto	363
PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin	383

TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI

Abdurrahman Hakim *

Abstract

This research aims to analyze the existence of the asynchronous between the reality of the law in society and the existing law in the legislation concerning early marriage. For this reason, this research will be examined using the anthropological of law as an approach to find out three important aspects as objects of study of legal anthropology, namely knowledge of the community about law, the culture of community law, and the behavior of community law. After that, the case of early marriage will be analyzed using the theory of Maqhasid al-sharia. There are two reasons why this research needs to be studied using the theory of maqasid syariah. First, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is a manifestation of Islamic Law. Second, the community considers that early marriage is part of the teachings of Islam because it was once practiced by the Prophet and Aisha. The research method used is descriptive qualitative with the type of library research. The data used are legislation, books, newspapers, journals, and online media.

Keywords: Reality of Law, Legislation, Anthropology of Law, Maqasid Shariah

A. Pendahuluan

Membangun negara sebesar Indonesia, tidak cukup hanya memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah saja. Perlu juga didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki keahlian khusus di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Keahlian tersebut bisa berupa teknis, pembuatan konsep, penyusunan draf

aturan dan keahlian lainnya. Namun untuk mewujudkan itu semua, Indonesia terkendala dengan tingginya kasus perkawinan usia dini di beberapa daerah bahkan di Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan.

Perkawinan usia dini merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia. Pasalnya, menurut ketentuan undang-undang, usia perkawinan yang ideal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di bidang pendidikan, usia di bawah 19 tahun adalah usia remaja yang masih menempuh pendidikan SLTA. Dari itu, perkawinan usia dini menjadi problem penghambat seorang remaja untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi dan mengasah keahliannya guna bersaing di era global seperti saat ini.

Meski pada usia tersebut seorang anak sudah lulus atau masih menjalani pendidikannya di SLTA, akan tetapi sekolah setingkat SLTA tidak menjamin mereka mampu menjadi individu yang bisa mengelola negara ini. Oleh sebab itu, kasus ini harus ditekan mengingat persaingan ke depannya akan semakin kompetitif, maka perlu suatu negara dengan sumber daya alam yang melimpah untuk mempersiapkan generasi mudanya sebaik mungkin melalui pendidikan tinggi.

Batas usia perkawinan saat ini di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.¹ Usia tersebut merupakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Sebelumnya, batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perubahan tersebut untuk menyelaraskan dengan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Ketidak sinkronan muatan undang-undang tentang definisi anak menjadi materi yang dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Izin dispensasi nikah terpengaruhi oleh budaya hukum masyarakat sehingga membenturkan realita tersebut dengan semangat perlindungan yang diperjuangkan Undang-undang Perlindungan Anak.

¹Pasal 7 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus perkawinan dini yang tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan jumlah 2 juta perkawinan di bawah usia 19 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi 3 juta perkawinan pada tahun 2024. Meski laporan terakhir *United Nations Children's Fund* pada tahun 2020 menyebutkan bahwa perkawinan usia menurun 3,4 % dalam 10 tahun terakhir, jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai angka 8,7% di tahun 2024 dan 6,9 % di tahun 2030.² Penulis menganggap penelitian ini penting untuk dikaji demi menemukan solusi yang tepat untuk menekan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia.

Perkawinan usia dini di Indonesia bukan lagi masalah kecil, pasalnya perilaku tersebut sudah menjadi budaya hukum yang mengakar. Akibatnya, saat masyarakat melakukan pelanggaran, kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Selain itu, aturan perundang-undangan di Indonesia masih belum memberi sanksi bagi pelaku perkawinan usia dini tersebut.

Tulisan ini akan dianalisis menggunakan teori antropologi hukum dan teori *maqashid al-syariah*. *Pertama*, antropologi adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku masyarakat, budaya masyarakat, dan cara pandang masyarakat.³ *Kedua*, tidak bisa dipungkiri bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang memakai Hukum Islam. Hingga, perlu dikaji tujuan hukumnya mengapa undang-undang tersebut akhirnya membatasi perkawinan hanya dibolehkan bagi remaja yang sudah berusia 19 tahun.

B. Pembahasan

1. Perkawinan Usia Dini dan Penyebabnya

Perkawinan merupakan hubungan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga melalui akad dengan rukun

²<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>
diakses pada 9 Juli 2020

³Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 3

harus ada mempelai, wali, dua saksi dan *shigat* ijab-kabul. Menurut syariat, perkawinan adalah akad (serah-terima) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk keluarga yang sakinan dan kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁴ Sedangkan perkawinan usia dini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semua atau salah satu dari keduanya masih belum berusia 19 tahun.⁵

Tingginya angka perkawinan usia dini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a) Faktor Budaya

Kasus perkawinan usia dini tertinggi di Indonesia adalah provinsi Jawa Timur. Jawa Timur dikenal dengan salah satu wilayah yang memegang teguh budaya yang sudah turun-temurun menjadi kebiasaan mereka. Tingginya angka perkawinan usia dini di provinsi tersebut disebabkan kebiasaan yang menganggap anak perempuan tidak wajar dan tidak laku jika pada usia 19 tahun belum melakukan perkawinan. Manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki kecenderungan menjaga harkat dan martabat untuk menyetarakan setiap tingkah lakunya dengan masyarakat sekitar. Perbedaan yang muncul oleh dianggap sesuatu yang abmoral dan tidak memiliki nilai.⁶

b) Faktor Ekonomi

Data tahun 2019, BPS menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan perkapita penduduk Indonesia adalah 59,1 juta/tahun.⁷ Dengan pendapatan sebanyak itu, seharusnya faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seorang anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan UKT terendah persemesternya yaitu Rp.0,00-

⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Syahrani., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 6-7.

⁵Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶M. Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosia Budaya Dasar*, (Kediri: FAM Pubishing, 2016), 19.

⁷Anisyah Al Faqir, *Rata-Rata Pendapatan Penduduk Indonesia Naik Jadi Rp 59,1 Juta*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4172001/rata-rata-pendapatan-penduduk-indonesia-naik-jadi-rp-591-juta> diakses pada 9 Juli 2020

Rp.500,000,00. Namun, data tersebut tidak nyata mewakili semua penduduk Indonesia. Ketiimpagan sosial yang terjadi di beberapa wilayah mencapai angka yang sangat memperhatikan yaitu dari 0,38 % pada tahun 2010 menjadi 0,48% pada tahun 2015.⁸ Perbandingannya adalah 1 orang kaya di Indonesia mewakili harta 20 orang miskin jika hanya mengacu pada hasil PDB nasional. Kenyataan inilah yang menjadi bukti bahwa meski menurut data nasional kemiskinan menurun, fakta di masyarakat kemiskinan masih menjadi alasan utama banyak orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dan memaksa mereka untuk melakukan perkawinan.

c) Faktor Pendidikan

Menurut data yang dikeluarkan UNESCO, pendidikan di Indonesia pada 10 tahun terakhir menempati peringkat antara 65-69 dari 127 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Pendidikan merupakan modal investasi terbesar bangsa untuk membangun ekonomi.⁹ Rendahnya pendidikan, membuat kebanyakan orang tua tidak terlalu memikirkan karir dirinya dan anak-anaknya. Implikasinya, mereka tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akhirnya menjadi penyebab orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dari pada menyekolhkannya di perguruan tinggi.

d) Hamil di luar nikah

Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada dasarnya adalah suatu keterpaksaan untuk memberi izin perkawinan pada anak yang masih belum remaja menurut undang-undang. Kebanyakan alasan Hakim memberikan izin karena yang mengajukan dispensasi nikah sedang hamil. Menurut data yang dikeluarkan oleh BKKBN menyebutkan bahwa seks bebas anak usia

⁸Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2016* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 47.

⁹ M. Shabri Abd Majid . "Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh." *Jurnal Pencerahan* 8.1 (2014).

16-19 tahun di beberapa kota besar di Indonesia melampaui angka 50% (dari 34 juta/16,9 % penduduk) dengan 30% berakibat pada kehamilan dan akhirnya memilih untuk menikah meski secara biologis, mental dan ekonomi belum mumpuni.¹⁰

e) Salah kaprah dalam memahami agama

Kebanyakan alasan masyarakat yang menyuruh anaknya kawin sebelum masa pubertas ialah mengikuti tata cara perkawinan Nabi dan Siti Aisyah. Ibnu Syubramah memandang bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dijadikan dalil dan pandangan umum bagi umat Islam. Perkawinan tersebut adalah hak khusus bagi Nabi seperti kawin lebih dari 4 (empat) sedangkan umat-Nya tidak boleh.¹¹ Dalam Islam, setiap hukum diperuntukkan memberi masalah secara global. Dari itu, segala hal yang bisa menyebabkan mafsadah adalah hal yang sejatinya dilarang. Dalam memahami Islam yang bersumber dari al-Qur'an, masyarakat harus memahami ilmu linguistik dan sastra. Terlebih jika bersinggungan dengan masalah kemasyarakatan, maka kebenaran nilai yang hendak disampaikan oleh al-Qur'an harus selaras dengan aspek historis, sosiologis, dan psikologis.

2. Tinjauan Antropologi Hukum tentang Perkawinan Usia Dini

Antropologi jika dibedah dari asal katanya adalah *anthropost* "orang" dan *logos* "ilmu". Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari kepribadian, bentuk fisik, perilaku, dan kebudayaan masyarakat.¹² Patirin Sorokin seorang pakar antropologi

¹⁰Fitriana Diah Proboastiningrum. "Studi Kasus Penyesuaian Diri dan Sosial Remaja Hamil Diluar Nikah." *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 5.7 (2016). 98-107.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/fipbk/article/view/4068/3722>

¹¹Moh Hatta . "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19.1 (2016): 66-88.

¹²Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, dan Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi*, (Lampung: Aura Publishing, 2019), 1-2.

hukum menyebutkan bahwa hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam aturan. Hukum juga bisa disebut gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan membentuk suatu nilai untuk mengukur kepatasan perilaku masyarakat tersebut. Tajul Arifin menyebutkan ada tiga objek kajian antropologi hukum yaitu pengetahuan hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan perilaku hukum masyarakat.¹³

Pertama, pengetahuan masyarakat tentang hukum sangat penting, karena akan menentukan perilaku mereka nantinya. Setiap aturan perundang-undangan yang disahkan kemudian diundangkan ke dalam lembaran negara masih melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa akan ada aturan baru yang harus mereka patuhi. Setelah diundangkan, masyarakat tidak lagi dibenarkan jika melakukan pelanggaran dengan alasan ketidaktahuan atas aturan perundang-undangan tersebut. Artinya, semua aturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini dianggap sudah diketahui oleh masyarakat.

Problem yang terjadi pada tahap ini tidak semua masyarakat mampu mengakses dan memahami aturan perundang-undangan. Selain itu, salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan ekonomi. Di Indonesia, salah satu cara mengakses hukum terbaharukan ialah melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Untuk mengakses website tersebut setidaknya masyarakat harus memiliki perangkat android atau komputer yang memiliki jaringan internet. Di sinilah masalah utamanya, bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, kepemilikan android dan komputer adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan yang selalu diabaikan dan tidak menjadi prioritas sebelum kebutuhan primer dan sekunder tercukupi.

Sosialisasi akan berdampak pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu produk hukum. Dengan sosialisasi yang

¹³Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam...*, 2.

baik tentang materi-materi yang terkandung dalam UUP akan semakin meminimalisir jumlah perkawinan usia dini di Indonesia. Sosialisasi harus mampu mencapai titik-titik terpencil, terutama di daerah dengan kasus yang tinggi. Sosialisasi dihadapkan pada budaya hukum yang sudah mengakar, oleh karenanya masyarakat harus edukasi agar memahami isi dari UUP dan sadar terhadap dampak perkawinan usia dini bagi mereka.¹⁴ Barulah masyarakat akan menentukan sikap mereka untuk patuh atau menolak. Penolakan masyarakat terhadap regulasi perkawinan usia dini dalam UUP masih dalam batas wajar. Penolakan bukan karena landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dimuat bertentangan dengan realita masyarakat Indonesia. Penolakan terjadi secara personal dan dengan alasan individual saja.

Kedua, aspek berikutnya adalah studi antropologi hukum adalah budaya hukum masyarakat. Budaya perkawinan usia dini di masyarakat dilatarbelakangi adanya nilai, mitos, dan kepercayaan bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari pranata sosial, adat-istiadat, dan pola interaksi sosial untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang lain. Kultur yang menganggap wanita sebagai pemeran kedua dalam bermasyarakat menjadi penyebab banyaknya wanita yang belum remaja menjadi korban kultur yang masih mengakar di masyarakat. Keadaan ini diperburuk dengan adanya aspek teologis yang diserap tanpa adanya kontekstualitas terutama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan. Sehingga, kebanyakan masyarakat Jawa masih menempatkan konsep agama yang belum benar secara substansional sebagai rujukan di atas aturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ Ana Silviana. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 7.1 (2012). 112-122. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2371/2424>

¹⁵Yusuf Hanafi. "Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8.2 (2016): 399-422. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/972/886>

Pada dasarnya kultur di masyarakat memiliki keselarasan dengan wahyu Tuhan. Namun, terkadang antara wahyu Tuhan dengan realita terjadi ketidak sinkronan. Syariat Islam sebagai dasar utama perkawinan memiliki tujuan *hifzth al-nasl* yaitu hubungan antara laki-laki dan wanita yang asal hukumnya haram menjadi halal dengan tujuan mendapatkan dan menjaga keturunan. Dalam ilmu kedokteran, seorang anak yang belum mencapai usia remaja masih memiliki organ reproduksi yang tidak matang. Jika dipaksakan, perkawinan usia dini memungkinan seorang ibu dan anaknya mengalami masalah kesehatan seperti anemia, kekurangan gizi, keguguran, bahkan bisa menyebabkan kematian.¹⁶

Ketidak sinkronan tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat tentang syariat sebagai inti dari ajaran Islam tergantikan dengan budaya yang dianggap berasal dari Islam itu sendiri. Nilai-nilai yang substansinya salah dianggap benar dan tidak ditentang sehingga mengkristal menjadi kultur. Pemahaman sederhana tentang perkawinan usia dini bisa mencegah terjadinya zina, menjaga martabat orang tua, dan ibadah sebagai pemikiran tujuan hidup *sangkan paradi dumadi* sehingga karir bukanlah sesuatu yang dianggap wajib.

Membentuk aturan perundang-undangan artinya akan melaksanakan budaya hukum baru di masyarakat dan hal ini akan bersinggungan dengan budaya hukum masyarakat yang sudah mengakar. Agar aturan perundang-undangan tersebut mudah diterima, setidaknya harus memuat landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang sesuai dengan ide dan harapan masyarakat. Dalam aspek budaya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menekan jumlah perkawinan usia dini. Hukum juga berfungsi untuk

¹⁶May Minarni, Ari Andayani, and Siti Haryani. "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak* 2.2 (2014): 95-101. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/view/3976>

membentuk perilaku masyarakat agar memiliki kesesuaian dengan norma-norma untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹⁷

Ketiga, setelah masyarakat mengetahui adanya aturan baru yang mengandung unsur budaya, maka masyarakat akan menentukan perilaku mereka. Di Indonesia, hukum dibuat dengan tujuan dan standar yang tinggi karena pemerintah mengetahui akan terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Konsep demokrasi hukum memiliki satu kelemahan yaitu setiap regulasi tidak akan memuaskan semua pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan berpotensi melakukan pelanggaran.

Perilaku hukum masyarakat akan berbentuk penolakan (melanggar) dan menerima (patuh). Lon Fuller menyebutkan ada 8 hal yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. yaitu: 1) peraturannya harus ada, 2) hukum tersebut harus diumumkan, 3) tidak boleh berlaku surut, 4) mudah dimengerti oleh masyarakat, 5) bisa dijalankan oleh masyarakat, 6) tidak bertentangan dengan aturan lain yang juga berlaku, 7) tetap dan tidak sering ada perubahan, dan 8) integritas penegak hukum.¹⁸

3. Islam dan Perkawinan Usia Dini

Kebenaran yang disampaikan melalui wahyu Tuhan berupa nilai-nilai *identionalisme* sebenarnya sulit untuk ditentang oleh masyarakat yang masih mengakui adanya Tuhan. Lalu mengapa perkawinan usia dini yang secara substansi dilarang oleh agama masih banyak yang melanggar?, hal ini karena masyarakat tidak menyadari bahwa hal yang mereka anggap benar ternyata salah. *Pertama*, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*" merupakan undang-undang yang disusun berdasarkan nilai-nilai Islam. Apabila diperhatikan, baik definisi, syarat, dan unsur-unsur lain yang ada dalam UUP 1974 bisa

¹⁷Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2017), 64.

¹⁸Ibid., 65.

disimpulkan sebagai aturan tertulis yang menggambarkan budaya perkawinan umat Islam.

Kedua, proses legislasi UUP 1974 merupakan hasil konsensus antara fraksi Persatuan Pembangunan dan fraksi Abri. Persatuan Pembangunan merupakan partai Islam yang menjadi oposisi era Orde Baru dan merupakan salah satu fraksi yang tidak setuju terhadap RUUP yang diajukan pemerintah. Sedangkan Abri adalah kekuatan pendukung pemerintahan yang memiliki suara cukup besar di Parlemen. Dengan adanya konsensus dari fraksi PP dan Abri secara hitungan voting suara keduanya sudah bisa memenangkan pembahasan RUUP jika aklamasi tidak membuahkan keputusan.¹⁹

Masyarakat sebagai subjek pemakna dari simbol-simbol dan norma yang dibawa oleh agama memiliki kecenderungan memaknai secara instan. Sehingga, pesan substansional yang sebenarnya tidak mampu temukan dan dijadikan sebagai landasan dalam berperilaku. Memahami tidak hanya didapat melalui metode penerjemahan bahasa, memahami adalah mengetahui pandangan-pandangan, norma, jika sumbernya al-Qur'an maka harus dilihat asbabun nuzulnya, jika sumbernya adalah al-hadits maka harus dilihat asbabul wurudnya, interpretasi dari ahli tafsir, konteks balaghah, dan disiplin ilmu lainnya.

Batas usia perkawinan dalam Islam hanya didapat dari ijtihad para ulama karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya ditetapkan berdasarkan isyarat dan tanda-tanda saja. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara konkrit batasan umur perkawinan, hanya saja menyuruh untuk mengawinkan seorang anak jika sudah cukup umur. Menurut jumhur ulama cukup umur adalah baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan mesntruasi bagi perempuan. Namun, ketentuan tersebut tidak cukup, menurut ulama ahli fiqih sang anak harus siap secara mental dan biologis untuk digauli dan melakukan aktivitas seksual. Abudin Nata dari Ali Syari'ati

¹⁹Taufiqurrohman Syahuri, *legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 146.

menjelaskan bahwa ada tiga metode memahami Islam dan nilai-nilai yang dibawanya yang sering diabaikan oleh masyarakat.²⁰

Pertama, memahami Islam harus langsung pada sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits atau melalui pengenalan kitab-kitab fiqh dan tasawuf. Kecenderungan masyarakat memahami suatu hukum dengan cara instan baik dari media sosial bahkan ikut-ikutan pada suatu kelompok adalah penyebab mereka salah dalam memaknai Islam. Akhirnya, syariat yang tujuannya membuat kemasalahatan dipaksakan untuk diterima sebagai budaya meski akhirnya menimbulkan mafsadah.

Kedua, Islam harus dipelajari secara kolektif dan terintegral melalui berbagai disiplin ilmu. Al-Qur'an dan al-Hadits yang sudah berumur lebih dari 1400 tahun sampai saat ini tidak memiliki satupun nilai yang dibawanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kebanyakan masyarakat memahami Islam dengan cara parsial, sehingga pemahaman yang mereka dapatkan cenderung skeptis, bimbang dan penuh keraguan. Namun, sebagai bagian dari budaya yang turun-temurun, perkawinan usia dini menjadi salah satu pemahaman yang dianggap benar. Keraguan dan rasa bimbang yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat tertutupi kebiasaan masyarakat dan pemikiran yang sudah mengakar.

Ketiga, pemaknaan dan interpretasi terhadap al-Qur'an dengan kebenaran yang lebih terjamin kualitasnya terdapat dalam literatur-literatur klasik ulama terdahulu. Pemahaman mereka tentang al-Qur'an didukung dengan keilmuan yang memadai. Hal ini sebetulnya menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mau susah payah mempelajari ilmu-ilmu tentang al-Qur'an di sisi lain mereka mau memahami Islam secara benar. Namun, literatur-literatur tersebut bukanlah satu-satunya yang menafsiri dan membahas al-Qur'an. Keberadaan tafsir yang ditulis oleh ulama muslim tersaingi eksistensinya oleh tafsir orientalis yang ditulis non-muslim. Meski tidak semua tulisan mereka berdampak buruk pada pemahaman masyarakat tentang Islam, namun mereka hanya menempatkan Islam

²⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 154-156.

sebagai dimensi ilmu semata dan tidak dihayati nilai-nilainya. Para sarjana Barat dalam memaknai perkawinan usia dini sering kali menggunakan istilah pedofilia untuk menggambarkan perkawinan antar Nabi Muhammad dengan Aisyah. Mereka menggunakan isu-isu hak asasi manusia untuk membuat masyarakat dunia memiliki stigma negatif tentang Islam.

Keberadaan tafsir orientalis sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar jika umat Islam memiliki sifat kritis, selektif, dan penuh kehati-hatian dalam memilih rujukan keilmuan. Kecenderungan masyarakat Indonesia yang awalnya memiliki pola-pikir mistis berubah menjadi pola-pikir yang rasional. Meski mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terkadang mereka menolak nilai-nilai Islam jika bertentangan dengan rasional. Hal ini diperburuk dengan kebiasaan mengikuti hal-hal yang baru yang dinilai lebih universal. Sehingga, keberadaan tafsir ulama Islam dengan karakteristiknya yang tradisional akan terkubur dan ditinggalkan sebagai khazanah keilmuan semata.²¹

Keempat, Islam hendaknya dipelajari secara normatif kemudian disesuaikan dengan keadaan sosial, empiris dan historis di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana norma yang ada dalam al-Qur'an sesuai dengan perilaku masyarakat. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka yang perlu dirubah adalah perilaku masyarakat bukan menafsirkan hukum secara personal demi membenarkan apa yang diinginkan. Menurut Nasruddin Razak, kesalahan ini terjadi karena umumnya masyarakat mempelajari kenyataan yang dilakukan umat Islam (*an sicb*) bukan mempelajari Islam itu sendiri.

Ada dua hukum yang berkembang di masyarakat mengenai perkawinan usia dini. 1) hukum dari al-Qur'an dan al-Hadits yang keemudian diinterpretasi oleh ulama klasik dan ahli tafsir orientalis, 2) hukum yang timbul dari pola pikir dan penafsiran masyarakat Islam

²¹Pajar Hatma Indra Jaya. "Dinamika pola pikir orang Jawa di tengah arus modernisasi." *Jurnal Humaniora* 24.2 (2012): 133-140.
<https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1056/885>

dan dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Problemnya tidak semua masyarakat bisa mencari aturan hukum berdasarkan al- Qur'an dan al-Hadits karena keterbatasan keilmuan. Hingga akhirnya mereka ikut-ikutan kepada aturan yang selama ini dianggap benar.

4. Dampak Perkawinan Usia Dini Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Klausul hukum dalam Islam selalu memperimbangkan aspek *masalah* sebagai tujuan dari *maqashid al-syariah*. Oleh sebab itu, dampak yang terjadi akibat hukum tersebut akan menentukan substansi dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin*. Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang banyak memiliki dampak negatif, diantaranya putus sekolah, buruknya kesehatan anak dan ibu, dan kekarasan dalam rumah tangga.²²

Pertama, tujuan pendidikan adalah untuk membangun pola pikir, kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan seseorang anak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ketika dewasa. Putus sekolah akibat perkawinan usia dini menjadi dasar bahwa perkawinan dini tidak mencerminkan ajaran Islam. Dalam konsep *tarbiyah al-Islam*, pendidikan Islam memiliki tujuan berupa pencapaian peserta didik untuk memahami, menguasai suatu urusan, menjaga dan mengamalkannya. Dalam pendidikan formal, semua tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui kurikulum pendidikan tinggi yang memiliki kurikulum umum dan lebih spesifik.²³

Dalam diskursus hak asasi manusia, pendidikan merupakan salah satu hak warga negara Indonesia. Bagaimanapun alasannya, seorang anak yang ingin mendapat pendidikan harus dipenuhi oleh negara. Beberapa kasus perkawinan usia dini pada dasarnya bukan

²²Djamilah dan Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16. <https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>

²³Amrizal. "Reorientasi Pendidikan Islam (Menimbang Tarbiyah Syari'ah Sebagai Alternatif)." *An-Nida'* 37.1 (2012): 72-81. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/314/297>

keinginan sang anak, melainkan paksaan dari orang tuanya. Sehingga mereka bukan hanya tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, bahkan mereka harus drop out dari sekolahnya karena alasan perkawinan dan urusan rumah tangga. Program wajib belajar di Indonesia saat ini adalah 12 tahun, yaitu dari pendidikan dasar (SD) sampai pendidikan menengah atas (SLTA). Pada masa itu, orang tua berkewajiban untuk mendukung anaknya untuk mendapat pendidikan.²⁴

Pendidikan bagi anak merupakan bagian dari penerapan *hifz al-aql*. Menjaga akal merupakan faktor terpenting yang akan menentukan buruk atau tidaknya kehidupan seorang anak nantinya. Menjaga akal termasuk kategori *maqashid al-daruriyat*, tujuan syariat yang paling utama dan fundamental. Dari itu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat membangun pola-pikir adalah hal yang wajib, dan perilaku yang membuat kerusakan atau menghambat pertumbuhan otak manusia adalah hal yang dilarang oleh agama.

Kedua, selain berdampak pada mutu pendidikan anak, perkawinan usia dini juga membahayakan bagi kehidupan ibu dan anaknya terutama saat melahirkan. Dalam al-Qur'an jelas disebutkan bahwa seseorang boleh dinikahkan jika sudah siap secara mental dan fisik. Hal ini bertujuan agar tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan dan pemenuhan hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang dibenarkan oleh agama.²⁵

Dalam ilmu kedokteran, alat reproduksi anak gadis yang berumur di bawah 20 tahun belum siap melakukan hubungan intim dan melahirkan. Sehingga jika dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Penyakit seperti kanker serviks, darah tinggi, pendarahan, cacat fisik, bahkan berakhir pada kematian. Dalam aspek psikologis, seorang anak belum mengerti dan belum siap untuk berhubungan intim. Hal ini akan berdampak pada psikis anak yang

²⁴Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Syahrani., *Fikih Munakahat...*, 15.

labil, murung, dan menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam selama hidupnya.²⁶

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bahkan melindungi nyawa orang lain meski bukan dari golongan Islam adalah hal yang wajib.²⁷ Dalam Islam, nyawa seseorang harus dilindungi dari hal-hal yang berpotensi membahayakannya. Jika menurut studi kesehatan, perkawinan usia dini memiliki potensi menyebabkan cacat dan kematian, seharusnya hal tersebut dilarang dalam Islam.

Ketiga, perkawinan usia dini juga berpotensi menyebabkan terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melakukan perkawinan dengan bekal pengetahuan dan mental yang minim, akan berakibat pada kurang dewasanya cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Melakukan perkawinan juga harus siap menghadapi masalah yang akan timbul secara bersama. Sifat kekanak-kanakan akan menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang berakibat pada perceraian dan KDRT. Selain membahayakan nyawa istri sebagai makhluk yang lemah, KDRT juga menjadi pukulan bagi mental dan berakibat fatal bagi psikisnya.

Dua faktor penting sebagai pertimbangan syariat adalah *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Perkawinan usia dini yang berakibat pada KDRT jelas sebagai *mafsadah* yang bertentangan dengan *hifz al-nafs*. Sedangkan untuk mengukur apakah perceraian sebagai bagian dari *mafsadah*, hal ini perlu dikaji ulang berdasarkan potensi yang akan ditimbulkan. Meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, perceraian bisa dibenarkan jika perkawinan tidak lagi membawa kebahagiaan dan justru sering kali terjadi percekocokan dan kekerasan.²⁸

²⁶Yuspa Hanum dan Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2 (2015). 36-43. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>

²⁷Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59

²⁸Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Maqashidiyah: Kaidah-kaidah Maqashid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 101s

C. Penutup

Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, hamil di luar nikah, dan kesalah pahaman tertang agama menjadi penyebab tingginya kasus perkawinan usia dini di Indonesia. Maka, untuk menekan kasus tersebut, empat hal tersebut harus diperbaiki oleh pemerintah. Sebenarnya dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan agama sudah ada berbagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Misal melalui wajib belajar 12 tahun, bantuan sosial dan beasiswa, serta adanya keikutsertaan organisasi keagamaan untuk memberi pencerahan tentang substansi perkawinan usia dini dalam Islam.

Hingga saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kasus hamil di luar nikah. Hal ini karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perzinahan di Indonesia. Selain itu, perkawinan usia dini sudah menjadi budaya yang mengakar. Maka perlu adanya upaya yang epektif untuk merubah budaya tersebut diantaranya melalui pendidikan hukum, sosialisasi hukum hingga ke tempat terpencil, pola pembinaan budaya hukum, dan membangun kesadaran hukum masyarakat.

Upaya menekan kasus perkawinan usia dini di Indonesia masih saja menuai beberapa masalah. Dari tidak adanya hukum konkrit yang melarangnya, hingga tidak adanya sanksi bagi pelaku sehingga tidak memberikan evek jera bagi pelakunya untuk melakukan kasus yang sama di kemudian hari. Dari beberapa aspek sudah sangat jelas bahwa perkawinan usia dini berdampak buruk baik bagi jiwa maupun mental anak. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Referensi

- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qowaid Al-Maqashidiyah: Kaidah-kaidah Maqashid*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

- Nata, Abuddin. 2014. *Metodologi Studi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, dan Recca Ayu Hapsari. 2019. *Pengantar Antropologi*, Aura Publishing, Lampung.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Shalihah, Fitriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sokanto, Soerjono. 1961. *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2015. *legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenadamedia Grup: Jakarta.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Syahrani. 2018. *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. 2016. *Ilmu Sosia Budaya Dasar*, FAM Pubishing, Kediri.
- Zen, Mestika. 2012. *Metode Penelitian Pustaka*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Amrizal. 2012. "Reorientasi Pendidikan Islam (Menimbang Tarbiyah Syari'ah Sebagai Alternatif)." *An-Nida'* 37.1.
- Djamilah, and Reni Kartikawati. 2014. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3.1.
- Hanafi, Yusuf. 2016. "Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8.2.
- Hanum, Yuspa, and Tukiman Tukiman. 2015. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2.
- Hatta, Moh. 2016. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19.1.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2012. "Dinamika pola pikir orang Jawa di tengah arus modernisasi." *Jurnal Humaniora* 24.2.

Majid, Abd dan M. Shabri. 2014. "Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh." *Jurnal Pencerahan* 8.1. DOI: <https://doi.org/10.13170/jp.8.1.2040>

Minarni, May, Ari Andayani, and Siti Haryani. 2014. "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak* 2.2.

Proboastiningrum, Fitriana Diah. 2016. "Studi Kasus Penyesuaian Diri dan Sosial Remaja Hamil Diluar Nikah." *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 5.7.

Silviana, Ana. 2012. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 7.1.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anisyah Al Faqir, Rata-Rata Pendapatan Penduduk Indonesia Naik Jadi Rp 59,1 Juta. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4172001/rata-rata-pendapatan-penduduk-indonesia-naik-jadi-rp-591-juta> diakses pada 9 Juli 2020

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>

***Mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung**

